



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Garut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lajur "2" dan lajur "3".

KEDUA : Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab masing-masing Tim sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, sebagaimana diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2026 Tanggal 1 Desember 2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBAANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM

SALINAN

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN (3)	KEDUDUKAN DALAM TIM (4)	KET (5)
1	Wahyu Herlambang, S.Kom, M.Si NIP. 198307132009021004	Pembina, IV/a Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2	Aris Krismanto, S.E. NIP. 197712252010121002	Penata Tk.I, III/d Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3	Zemi Afriadi Dakar, A.Md NIP. 198604172010121011	Penata, III/c Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Peguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Penyusun Laporan Keuangan	
4	Iis Suhati NIP. 197502022007012009	Penata Muda, III/a Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Bendahara Pengeluaran	

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/RUANG/JABATAN (3)	KEDUDUKAN DALAM TIM (4)	KET (5)
5	Melani NIP. 197705082007012005	Penata Muda, III/a Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	
6	Riyan Andriyana NIPPPK. 198911132025211022	Gol. V Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Staf Pengelola Keuangan	
7	Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si NIP. 197812132009101001	Pembina, IV/a Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBAANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM